



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nusa Eka Cahyono bin Sunarto
2. Tempat Lahir : Bondowoso
3. Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun /25 Oktober 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Gg Pand No 51
Rt 05/01, Kecamatan Bondowoso,
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2019;

Terdakwa Nusa Eka Cahyono Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nusa Eka Cahyono bin Sunarto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nusa Eka Cahyono bin Sunarto selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo type A37F warna gold;

Dirampas untuk Negara;

- Daun ganja kering berat kurang lebih 6,80 gram yang sudah disisihkan

untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,275 gram;

- 4 (empat) pak kertas mars brand;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **Nusa Eka Cahyono bin Sunarto**, pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan A. Yani Gang Pande, Kel. Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kab Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan ganja), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghisap ganja pada tahun 1998 saat terdakwa masih sekolah SMA, namun tidak berjalan beberapa lama berhenti, kemudian pada tahun 2015 semenjak bercerai dengan istri terdakwa, mulai memakai lagi menghisap ganja dengan cara membeli dari Puji alamat Kelurahan Kotakulon dan sejak bersangkutan ditangkap sehingga terdakwa berhenti.
- Bahwa, kemudian pada bulan Oktober 2019, terdakwa gabung dengan di Grup LGN (Lingkar Ganja Nusantara) pada face Book ada yang menawari daun ganja atas nama Bang Mandor kemudian terdakwa langsung Inbook melalui messenger untuk menanyakan, setelah ditanggapi, selanjutnya terdakwa memesannya dan terdakwa disuruh transfer uang dahulu untuk setengah Ons daun ganja terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor dan atas nama siapa terdakwa tidak ingat, karena bukti transfer terdakwa buang, 4 hari kemudian daun ganja dikirim kepada terdakwa melalui TIKI, dan setelah daun ganja habis dipakai terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa memesan lagi sebanyak 50 gram (setengah ons) dengan keuangan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama dan setelah daun ganja terdakwa terima kemudian terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira jam 04.00 wib , pada saat terdakwa sedang memakai atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap daun ganja di ruang tamu rumah terdakwa, diamankan petugas Kepolisian dari Satreskoba dan ditemukan daun ganja berat lebih kurang 6,80 gram, 4 pak kertas rokok dan 1 unit HP merk OPPO Type A37F warna Gold yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi dibawa ke Polres Bondowoso..

- Bahwa, terdakwa, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman berupa serbuk daun ganja dengan berat lebih kurang 6,80 gram adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 12139/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 14156/2019/NNF seperti dalam(l) adalah benar berisikan 1 kantong plastic berisikan irisan daun, batang dan biji berat 0,016 gram benar daun ganja terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika...

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Nusa Eka Cahyono bin Sunarto**, pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan A. Yani Gang Pande, Kel. Dabasak, Kecamatan Bondowoso, Kab Bondowoso atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bentuk tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan ganja), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghisap ganja pada tahun 1998 saat terdakwa masih sekolah SMA, namun tidak berjalan beberapa lama berhenti, kemudian pada tahun 2015 semenjak bercerai dengan istri terdakwa, mulai memakai lagi menghisap ganja

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw



dengan cara membeli dari Puji alamat Kotakulon Kotakulon dan sejak bersangkutan ditangkap sehingga terdakwa berhenti.

- Bahwa, kemudian pada bulan Oktober 2019, terdakwa gabung dengan di Grup LGN(Lingkar Ganja Nusantara) pada face Book ada yang menawari daun ganja atas nama Bang Mandor sehingga terdakwa langsung Inbook melalui messenger untuk menanyakan, setelah ditanggapi kemudian terdakwa memesannya dan terdakwa disuruh transfer uang dahulu untuk setengah Ons daun ganja terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor dan atas nama siapa terdakwa tidak ingat karena bukti transfer terdakwa buang, 4 hari kemudian daun ganja dikeirim kepada terdakwa melalui TIKI, dan setelah daun ganja habis dipakai terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa memesan lagi sebanyak 50 gram (setengah ons) dengan keuangan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama dan setelah daun ganja terdakwa terima kemudian terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa pada hari Minggu tanggl 3 Nopember 2019 sekira jam 04.00 wib , pada saat terdakwa sedang memakai atau menghisap daun ganja di ruang tamu rumah terdakwa, diamankan petugas Kepolisian dari Satreskoba dan diketemukan daun ganja berat lebih kurang 6,80 gram, 4 pak kertas rokok dan 1 unit HP merk OPPO Type A37F warna Gold yang digunakan untuk komikasi dalam transaksi dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa, terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bentuk tanaman adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Nusa Eka Cahyono bin Sunarto, Nomor S. Ket/28/XI/Res.4/2019/Rumkit tanggal 4 Nopember 2019 AN. NUSA EKA CAHYONO BIN SUNARTO yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **MARIJUANA/THC.**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 12139/NNF/2018 tanggal 27 Desember

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 14156/2019/NNF seperti dalam(l) adalah benar berisikan daun ganja nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufyan Stauriy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019, sekitar pukul 04.00 wib dirumah Terdakwa di Jalan A.Yani Gg. Pande No. 51, Rt. 05/01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Saksi bersama teman satu teamnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama teamnya setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai sering mengkonsumsi daun ganja;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan, Terdakwa sedang menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa menghisap ganja dengan melinting daun ganja tersebut kedalam kertas seperti rokok pada umumnya;
- Bahwa barang bukti berupa daun ganja kering berat kurang lebih 6,80 gram, 4 (empat) pak kertas mars brand dan 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F ditemukan di atas meja rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi untuk transaksi dengan penjual ganja;
- Bahwa daun ganja tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa diperolehnya dari pembelian secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan daun ganja tersebut, daun ganja hanya dipakai untuk diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia telah mengkonsumsi daun ganja kurang lebih satu tahun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menghisap ganja atau memiliki ganja tersebut tanpa memiliki izin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan atau kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Djoko Sarwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan ketua RT dari lingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada waktu petugas Kepolisian mengamankan terdakwa Pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 04.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mengkonsumsi daun ganja;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Selain daun ganja petugas Polisi juga mengamankan beberapa pak kertas rokok merk Mars brand dan 1 (satu) unit HP milik terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.Lusianto Madyo Nugroho,M.M.Kes, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemeriksaan test urine dan pengambilan sampel darah terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.
- Bahwa benar dengan cara terdakwa dikawal dan disaksikan oleh petugas penyidik dari Sat Reskoba Polres Bondowoso yang kemudian dilakukan pengambilan urine (air seni) dalam botol kecil yang steril dan dengan menggunakan alat test trip Narkoba dimasukkan kedalam botol berisi air seni dan ditunggu beberapa menit setelah muncul indicator yang terinterpretasikan sebafgai hasil positif (+) ataukah Negatif (-) dan untuk test sample pengambilan darah menggunakan alat sped (suntik) yang masih baru pengambilan bagian lengan dan setelah dapat diambil sample darah spet (suntikan) dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amplop/sampul coklat dan diberi label diserahkan kembali kepada Petugas Penyidik untuk dikirim ke Labfor Polri di Polda Jatim di Surabaya.

- Bahwa benar hasil tes urine yang dilakukan terhadap terdakwa dapat diketahui: AMPHETHAMINE : Negative.

METHAMPHETAMINE : Negative.

COCAIN : Negative.

MARIJUANA/THC : Positive.

MORPHINE : Negative.

BENZODIAZEPINES : Negative.

- Bahwa yang berhak menjual, membeli, menyediakan atau menyimpan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat ijin;

- Bahwa yang berhak mengkonsumsi narkotika adalah orang yang sakit atas diagnosa dokter dan harus dalam pengawasan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine Nomor: S.Ket/28/XI/RES.4/2019/Rumkit tanggal 4 November 2019, pada pemeriksaan urine didapatkan tanda-tanda obat Narkotika dan Psikotropika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan surat No Lab : 11319/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019:

- o barang bukti dengan label 20545/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,275 gram serta barang bukti dengan label 20546/2019/NNF: berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 50 ml adalah positif ganja ataupun mengandung ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o barang bukti dengan label 20547/2019/NNF : berupa 1 (satu) tabung reaksi dan 1 (satu) spuit berisikan darah 1 ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2019, sekitar pukul 04.00 wib dirumah Terdakwa di Jalan A.Yani Gg. Pande No. 51, Rt. 05/01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut, secara online dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada akun facebook yang bernama "bang mandor" dan menyampaikan keinginannya untuk memesan daun ganja tersebut, setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada rekening "bang mandor" tersebut dan dalam jangka waktu 4 (empat) hari barang/daun ganja sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa mengetahui "bang mandor" selaku penjual ganja adalah melalui grup facebook LGN (Lingkar Ganja Nusantara), disana "bang mandor" pernah menawarkan ganja;
- Bahwa untuk bisa memesan daun ganja tersebut harus menjadi anggota grup LGN terlebih dahulu;
- Bahwa untuk pengiriman paket ganja menggunakan layanan "TIKI" (titipan kilat) dan yang menerima paket tersebut selalu Terdakwa, sehingga istri Terdakwa tidak tahu menahu mengenai Terdakwa yang membeli atau mengkonsumsi ganja;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan ½ ons ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Daun ganja kering berat kurang lebih 6,80 gram;
2. 4 (empat) pak kertas mars brand;
3. 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F;

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019, sekitar pukul 04.00 wib dirumah Terdakwa di Jalan A.Yani Gg. Pande No. 51, Rt. 05/01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sufyan Stauriy bersama teman satu teamnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan, Terdakwa sedang menghisap ganja;
- Bahwa barang bukti berupa daun ganja kering berat kurang lebih 6,80 gram, 4 (empat) pak kertas mars brand dan 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F ditemukan di atas meja rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi untuk transaksi dengan penjual ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut, secara online dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada akun facebook yang bernama "bang mandor" dan menyampaikan keinginannya untuk memesan daun ganja tersebut, setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada rekening "bang mandor" tersebut dan dalam jangka waktu 4 (empat) hari barang/daun ganja sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa mengetahui "bang mandor" selaku penjual ganja adalah melalui grup facebook LGN (Lingkar Ganja Nusantara), disana "bang mandor" pernah menawarkan ganja;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan ½ ons ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan daun ganja tersebut, daun ganja hanya dipakai untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghisap ganja atau memiliki ganja tersebut tanpa memiliki izin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan surat No Lab: 11319/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan:
 - o barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,275 gram serta barang bukti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw



berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 50 ml adalah positif ganja ataupun mengandung ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

o barang bukti berupa 1 (satu) tabung reaksi dan 1 (satu) spuit berisikan darah 1 ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Nusa Eko Cahyono Bin Sunarto** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Nusa Eko Cahyono Bin Sunarto** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019, sekitar pukul 04.00 wib dirumah Terdakwa di Jalan A.Yani Gg. Pande No. 51, Rt. 05/01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sufyan Stauriy bersama teman satu teamnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan, Terdakwa sedang menghisap ganja;
- Bahwa barang bukti berupa daun ganja kering berat kurang lebih 6,80 gram, 4 (empat) pak kertas mars brand dan 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F ditemukan di atas meja rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi untuk transaksi dengan penjual ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut, secara online dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada akun facebook yang bernama "bang mandor" dan menyampaikan keinginannya untuk memesan daun ganja tersebut, setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada rekening "bang mandor" tersebut dan dalam jangka waktu 4 (empat) hari barang/daun ganja sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa mengetahui "bang mandor" selaku penjual ganja adalah melalui grup facebook LGN (Lingkar Ganja Nusantara), disana "bang mandor" pernah menawarkan ganja;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan ½ ons ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja selama kurang lebih satu tahun;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan daun ganja tersebut, daun ganja hanya dipakai untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghisap ganja atau memiliki ganja tersebut tanpa memiliki izin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan surat No Lab: 11319/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan:

- o barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 0,275 gram serta barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 50 ml adalah positif ganja ataupun mengandung ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o barang bukti berupa 1 (satu) tabung reaksi dan 1 (satu) spuit berisikan darah 1 ml tidak mengandung Narkotika, Psicotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji telah terbukti merupakan ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan ganja tersebut, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis ataupun orang yang memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan ganja, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa daun ganja kering berat kurang lebih 6,80 gram (setelah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik) dan 4 (empat) pak kertas mars brand merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nusa Eka Cahyono Bin Sunarto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - daun ganja kering berat kurang lebih 6,80 gram (setelah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik) dan 4 (empat) pak kertas mars brand, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Merk oppo Type A37F, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Indah Novi Susanti, S.H., M.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Arif Suryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.